



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi khususnya Pengelolaan Barang Milik Negara, perlu menunjuk/menetapkan Pengelola Barang dalam Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang penunjukan/penetapan pengelola Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- SP DIPA-076.01.2.657811/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN

PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023;

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan yang tersebut dibawah ini :
Nama : Naam Mahmudi
NIP : 198310172010011001
Pangkat / Golongan : pengatur tingkat I (II/d)
Jabatan : Pelaksana
sebagai Pengelola Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- KEDUA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun laporan Barang Milik Negara;
 2. Melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun;
 3. Menyampaikan data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara untuk setiap periode pelaporan;
 4. Mencatat seluruh barang milik negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun perolehan lainnya sah ke dalam simak bmn, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris, sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik Negara.
 5. Menyusun catatan atas Laporan Barang Milik Negara);
 6. Melakukan konsolidasi Arsip Data Komputer dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang -Wilayah;
 7. Melakukan konsultasi pengelolaan Barang Milik Negara dengan Komisi Pemilihan Umum selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang;
- KETIGA : Masa tugas pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 9 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
ttd

BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Burhan Agis Sukmana

